



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
 2. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
 3. Kepala Badan, Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, Direktur RSDI, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
 4. Kepala UPT pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.10/2/X/WALKOT/2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Apartur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tanggal 22 September 2022, dengan ini disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN serta untuk mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN yang bertujuan mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.
2. Upaya pembinaan netralitas Pegawai ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dihimbau agar :
 - a. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan unit kerja masing-masing.
 - b. Melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan unit kerja masing-masing, contoh format Ikrar dan Pakta Integritas terlampir dalam Lampiran I Surat Edaran ini. Selanjutnya dokumentasi pelaksanaan penandatanganan agar disampaikan ke BKPP Kota Banjarbaru sebagai bahan laporan.
 - c. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

- d. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN.
 - e. Menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan.
 - f. Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN.
 - g. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk pengawasan netralitas Pegawai ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan dengan cara mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 4. Bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas Pegawai ASN tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
 5. Penanganan pengaduan atas laporan adanya pelanggaran netralitas Pegawai ASN akan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian bersama-sama dengan instansi/lembaga terkait dalam lingkup Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 17 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARBARU



H. M. Aditya Mufti Arifin, SH.,
MH

Contoh format Ikrar dan Pakta Integritas

1. Format Ikrar (*dapat diunduh di <http://bit.ly/NETRALITAS>*)

Logo Instansi/SKPD

IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kami berikrar:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.

4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan

2. Format Pakta Integritas (dapat diunduh di <http://bit.ly/NETRALITAS>)

Logo Instansi/SKPD

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (tuliskan nama Anda), (tuliskan jabatan Anda) pada Unit Kerja (DINAS/BADAN) di Lingkungan PEMERINTAH KOTA BANJARBARU, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal

Ttd

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 17 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARBARU



H. M. Aditya Mufti Arifin, SH.,
MH

BENTUK PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI ATAS PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI ASN

BENTUK PELANGGARAN		DASAR HUKUM	SANKSI/HUKUMAN
A. Pelanggaran Kode Etik			
1.	Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan	Pasal 11 huruf c PP 42/2004 : Etika terhadap diri sendiri meliputi : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka.
2.	Sosialisasi/Kampanya Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)	Pasal 9 angka 2 UU 5/2014 Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

		golongan.	(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka.
3.	Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka.
4.	Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan bakal calon/ (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka.
5.	Memposting pada media	Pasal 11 huruf c PP 42/2004:	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara

	<p>sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan</p> <p>a. Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali kota/Wakil Wali Kota</p> <p>b. Tim sukses dengan menunjukan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon/ (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>c. Alat peraga terkait partai politik/bakal calon/ (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	<p>Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p>	<p>Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</p> <p>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <p>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:</p> <p>a. Pernyataan secara tertutup; atau</p> <p>b. Pernyataan secara terbuka.</p>
6.	<p>Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon Presiden/Wakil</p>	<p>Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun</p>	<p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p>

	Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik	golongan.	<p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</p> <p>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <p>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:</p> <p>a. Pernyataan secara tertutup; atau</p> <p>b. Pernyataan secara terbuka.</p>
7.	Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota) Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	<p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</p> <p>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <p>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:</p> <p>a. Pernyataan secara tertutup; atau</p> <p>b. Pernyataan secara terbuka.</p>
B. Pelanggaran Disiplin			
1.	Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan	<p>Pasal 9 angka UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :</p>

		<p>Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>
2.	<p>Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :</p> <p>Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>

		dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.	
3.	<p>Melakukan pendekatan kepada:</p> <p>a. Partai politik sebagai Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>b. Masyarakat (bagi independent) sebagai Calon (DPD/Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)</p>	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 3 huruf c dan d PP 94/2021: PNS wajib</p> <p>c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;</p> <p>d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Hukuman Disiplin Sedang</p> <p>Pasal 10 angka 1 huruf b dan c PP 94/2021</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban.</p> <p>b.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p> <p>Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada yang bersangkutan.</p>
4.	<p>Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan</p>	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :</p> <p>Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan</p>

		membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.	terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5.	Menjadi anggota dan/atau mengurus partai politik	<p>Pasal 87 ayat 4 huruf c UU 5/2014: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p> <p>Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP 11/2017</p> <p>Ayat 2: PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.</p> <p>Ayat 3: PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.</p>	<p>Diberhentikan Tidak Dengan Hormat</p> <p>Pasal 87 ayat (4) Huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014</p> <p>PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.</p> <p>Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP Nomor 11 Tahun 2017</p> <p>Ayat 2: PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.</p> <p>Ayat 3: PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.</p>
6.	Membuat Posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam Group/Akun pemenangan /calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka</p>

		Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.	<p>4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :</p> <p>Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>
7.	<p>Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:</p> <p>a. Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota</p> <p>b. Tim sukses dengan menunjukan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon (Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2004: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :</p> <p>Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>

	<p>c. Alat peraga terkait partai politik/calon (Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>Dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD</p>		
8.	<p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.</p>	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2004: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021:</p> <p>Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :</p> <p>Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,</p>

		tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.	selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
9.	Menjadi tim ahli/tim pemenangan /konsultan atau perbuatan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan	<p>Pasal 3 huruf e dan Pasal 4 huruf c PP 94/2021:</p> <p>Pasal 3 huruf e: Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;</p> <p>Pasal 4 huruf c: Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.</p>	<p>Hukuman Disiplin Sedang</p> <p>Pasal 10 angka 1 huruf d PP 94/2021 : Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 10 angka 2 huruf c PP 94/2021 c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p>
10.	Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau perbuatan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta	<p>Pasal 5 huruf n angka 5, PP 94/2021:</p> <p>PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah, Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara : Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama,</p>

		merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.	dan sesudah masa kampanye. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
11.	Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk	Pasal 5 huruf n angka 7, PP 94/2021: PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.	Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf I angka 5, PP 94/2021: Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara : 5. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
12.	Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD pada masa	Pasal 5 huruf n angka 5, PP 94/2021: PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan	Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf I angka 5, PP 94/2021: Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf n angka 3, angka

	sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye	Rakyat Daerah dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.	4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
13.	Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan di atas	Dibahas dan diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dibahas dan diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 17 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARBARU



H. M. Aditya Mufti Arifin, SH.,
MH